



PUTUSAN

Nomor ; 217/Pdt.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D-3, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Melawan

TERMOHON., umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengarkan keterangan pemohon.

Telah memeriksa dan meneliti alat bukti surat dan saksi saksi.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa, pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar tanggal 25 Januari 2016, dengan Register Perkara Nomor 217/Pdt.G/2016/PA Mks, tanggal 26

Hal 1 dari 21 Hal. Put. Nomor 217/Pdt.G/2016/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2016 telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2007 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.21.07.01/PW.00/660/2015, tanggal 16 Desember 2015 ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar
3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 8 tahun 5 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang saat ini dalam pemeliharaan Termohon, yang masing-masing bernama :
 - a. ANAK, lahir tanggal 24 Juni 2008;
 - b. ANAK, lahir tanggal 12 Desember 2010;
4. Bahwa pada tahun 2011 Pemohon ke Sorowako Kabupaten Luwu untuk bekerja namun Termohon tetap di Kota Makassar, dan pada tahun 2013 kembali dari Kota Makassar karena orang tua Pemohon yang berada di Kabupaten Bulukumba sedang sakit dan sejak saat itu Pemohon sering ke Kabupaten Bulukumba dan hal tersebut Pemohon lakukan selama kurang lebih satu tahun.
5. Bahwa pada tahun 2014 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
6. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Termohon sering mengucapkan kata-kata yang tidak pantas di dengarkan oleh Pemohon diantaranya mengucapkan kata "tailaso" dan sebagainya;
- b. Termohon tidak patuh pada Pemohon, diantaranya Termohon tidak mau ikut tinggal di kampung Pemohon dengan berbagai alasan diantaranya Termohon mengatakan ia lebih senang tinggal di Kota Makassar dengan alasan "teman-temannya banyak di Kota Makassar " bahkan Termohon mengatakan "apabila ia Ke Kabupaten Bulukumba (Kampung Pemohon) ia hanya akan merawat orang sakit";
7. Pemohon telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena Termohon tidak mempunyai itikad baik untuk itu.
8. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Pemohon sudah tidak pernah kembali tempat tinggal bersama sejak bulan Oktober 2015 sampai sekarang .
9. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memerdulikan lagi keadaan masing-masing, oleh karena itu maka perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
10. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pemohon diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
11. Bahwa apabila Permohonan ini dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk mengirimkan sehelai salinan

Hal 3 dari 21 Hal. Put. Nomor 217/Pdt.G/2016/PA.Mks



penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya.
2. Mengizinkan pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada termohon (TERMOHON.) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang ditentukan pemohon dan termohon datang menghadap dipersidangan dan oleh Majelis Hakim diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008, majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon



dengan Termohon melalui mediasi oleh Dra. Hj. Nurdaliah, MH, dan berdasarkan laporan hasil mediasi Nomor ; 217/Pdt.G/2016/PA Mks, tanggal 18 Februari 2016 ternyata mediasi antara Pemohon dengan Termohon tidak berhasil, selanjutnya Pemohon tetap akan menyelesaikan perkaranya melalui proses perceraian pada Pengadilan Agama.

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di bawah ini :

Dalam Konpensi

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2007 telah dilangsungkan perkawinan antara pemohon dan termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan Akta Nikah No. Kk. 21.07.01/PW.00/660/2015, tanggal Desember 2015 ;
2. Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan termohon tinggal bersama di Kelurahan Karungtung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar ;
3. Bahwa benar usia perkawinan pemohon dengan termohon telah mencapai 8 tahun 5 bulan dan rukun selayaknya pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak ;
 - a. ANAK lahir pada tanggal 24 November 2007,
 - b. ANAK lahir pada tanggal 12 Desember 2010.

Hal 5 dari 21 Hal. Put. Nomor 217/Pdt.G/2016/PA.Mks



4. Bahwa benar pada tahun 2011 pemohon ke Desa Sorowako mencari pekerjaan dan termohon tetap tinggal di Makassar dengan alasan termohon masih dalam status mahasiswi di sebuah perguruan tinggi Swasta. Dan benar adanya bahwa pada tahun 2013 Pemohon telah kembali ke Kota Makassar dan bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, atas permintaan orang tua termohon dengan alasan kondisi kesehatan ibu pemohon yang sedang sakit ;
5. Bahwa termohon menyatakan keberatan dengan dalil pemohon pada point ke 5, karena pemohon merasa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon sepanjang tahun 2014 sampai pada September 2015 berjalan dalam keadaan harmonis dan saling memperhatikan dan merawat satu sama lain, dan tidak benar adanya bahwa terjadi pertengkaran secara terus menerus. Termohon merasa perselisihan kecil dalam berumah tangga merupakan riak-riak dalam berumah tangga . Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon mulai kurang harmonis sejak bulan September 2015, karena pemohon selalu keberatan jika termohon berkunjung ke Kab. Maros untuk mengunjungi anak pertama kami sekaligus termohon melakukan pengobatan alternatif yang saat itu termohon dalam keadaan sakit ;
6. Bahwa termohon menyatakan keberatan dengan pernyataan pemohon pada point ke 6 (a dan b),
 - a. Yaitu Termohon keberatan dengan pernyataan pemohon yang menyatakan bahwa termohon sering mengucapkan kata “ Tailaso” karena termohon merasa bahwa kata sering dipakai apabila lebih dari 5 kali kesempatan, namun termohon membenarkan bahwa



termohon pernah mengucapkan kata tersebut dalam 2 kesempatan dalam hal itu terjadi perdebatan saat pemohon menyebut termohon sebagai seorang "lonte" yang dalam artian bahasa Indonesia sebagai pelacur /pekerja seks komersial, dan pada kesempatan kedua pada bulan Oktober dalam Via Telpn pada saat pemohon mengatakan bahwa dia sudah punya calon isteri baru yang sangat menyakitkan hati termohon sehingga mengeluarkan kata-kata tersebut ;

- b. Bahwa tidak benar adanya termohon tidak mau ikut di kampung pemohon, karena dengan bukti bahwa termohon telah berhenti bekerja pada bulan Juli 2015 dan ikut tinggal bersama pemohon di Kab. Bulukumba. Dan sesekali berkunjung ke Kab. Maros untuk menjenguk anak pertama termohon yang saat ini tinggal bersama orang tua termohon dan bukan dengan alasan " banyak teman-teman termohon yang tinggal di Makassar ". Bahwa termohon keberatan dengan alasan pemohon bahwa termohon mengatakan bahwa apabila ke Bulukumba hanya akan merawat orang sakit dalam hal ini yang dimaksudkan adalah ibu pemohon, karena selama ibu pemohon sakit termohon yang lebih banyak terlibat dalam hal perawatan semenjak berumah tangga dengan pemohon;
7. Bahwa termohon menyatakan keberatan dengan dalil pemohon pada poin ke 7 karena pemohon sama sekali karena pemohon sama sekali tidak ada upaya untuk mempertahankan rumah tangga kami. Pemohon bahkan tidak pernah berupaya melakukan komunikasi dengan termohon, justru sebaliknya termohon yang selalu melakukan upaya komunikasi dengan pemohon dalam hal ini

Hal 7 dari 21 Hal.Put.Nomor 217/Pdt.G/2016/PA.Mks



via telepon dan itikad bertemu langsung namun tidak pernah direspon oleh pemohon ;

8. Bahwa benar adanya pemohon dan termohon sudah tidak tinggal bersama dengan termohon sejak bulan Oktober 2015 karena pemohon selalu pergi jika termohon ada dirumah orang tua pemohon ;
9. Bahwa termohon menyatakan keberatan dengan dalil pemohon pada point ke 9 bahwa tidak benar adanya pemohon dan termohon sudah tidak saling memperdulikan, karena termohon selalu berupaya melakukan komunikasi dan memberikan perhatian serta nafkah batin kepada pemohon pada bulan Januari 2016, maka termohon menganggap rumah tangga pemohon dan termohon masih layak untuk dipertahankan ;

Dalam Rekonvensi

Dalam rekonvensi ini termohon konvensi mohon disebut sebagai penggugat rekonvensi dan pemohon konvensi disebut sebagai tergugat rekonvensi ;

1. Bahwa semua yang terurai dan terbaca dalam jawaban pokok perkara mohon agar terbaca kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian rekonvensi ini ;
2. Bahwa pada prinsipnya penggugat rekonvensi /tergugat konvensi tidak menginginkan perceraian ini, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut diatas memang harus terjadi maka [enggugat rekonvensi meminta hak-hak sebagai berikut ;



- a. Bahwa mengingat anak-anak penggugat rekonsvnsi/tergugat konvensi belum mumayyis, yang menurut hukum anak tersebut mendapat hadhanah dari penggugat rekonsvnsi /termohon konvensi selaku ibunya, maka terhadap pemeliharaan anak yang masih mumayyis tersebut, penggugat rekonsvnsi/termohon konvensi mohon pemeliharannya diserahkan kepada penggugat rekonsvnsi/termohon konvensi ;
- b. Bahwa semenjak tergugat rekonsvnsi/pemohon konvensi yaitu sejak Oktober 2010, tergugat rekonsvnsi/pemohon konvensi telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, yaitu tidak pernah memberikan nafkah wajib, maka tergugat rekonsvnsi/pemohon konvensi wajib melunasi nafkah lampau pada penggugat rekonsvnsi /termohon konvensi ;

Dan nafkah yang harus di bayar oleh tergugat rekonsvnsi/pemohon konvensi dapat dirinci sebagai berikut ;

1. Nafkah lampau yang diperhitungkan sejak bulan Oktober 2015 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu perbulannya Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
2. Nafkah Iddah yang diperhitungkan perbulannya Rp 2000.000,- (dua juta rupiah) yang berlansung selama 100 hari masa iddah
3. Nafkah anak yaitu untuk 2 orang anak sampai anak tersebut dewasa setiap bulannya sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Hal 9 dari 21 Hal.Put.Nomor 217/Pdt.G/2016/PA.Mks



4. Bahwa oleh karena gugatan rekonvensi ini berdasarkan atas alasan-alasan yang sah maka sudah sepatutnya untuk dikabulkan ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka mohon kepada majelis hakim yang mulia berkenan memutuskan sebagai berikut ;

Dalam Konvensi

1. Menolak permohonan pemohon ;
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi/termohon konvensi untuk seluruhnya
2. Menetapkan terhadap Hadhanah (pemeliharaan) anak yang diperoleh selama pernikahan yaitu ;
 - a. ANAK,
 - b. ANAK, diserahkan kepada penggugat rekonvensi/termohon konvensi ;
3. Menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah lampau sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) pebulan sejak bulan Oktober 2015 sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, nafkah iddah sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan nafkah anak sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulannya ;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum. ;



Bahwa selanjutnya pemohon konpensi mengajukan replik konpensi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya dan jawaban rekonpensi yang pada pokoknya tidak bersedia memenuhi tuntutan rekonvensi penggugat karena penggugatlah yang meninggalkan tempat tinggal bersama ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon mengajukan bukti surat berupa ;

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor ; K.k. 21.07.01/PW.00/660/2015, tanggal 16 Desember 2015, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, yang telah dimeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan aslinya dan cocok, kemudian diberi kode P1 ;

Bahwa selanjutnya pemohon telah menghadirkan pula dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu :

1. **SAKSI**; umur 25 tahun, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon sebagai suami istri karena saksi adalah saudara sepupu dengan pemohon ;
 - Bahwa pemohon dan termohon menikah sekitar tahun 2007 di Kabupaten Maros ;
 - Bahwa pemohon dan termohon pernah tinggal bersama dan hidup rukun sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak dan anak tersebut dalam pemeliharaan termohon ;

Hal 11 dari 21 Hal.Put.Nomor 217/Pdt.G/2016/PA.Mks



- Bahwa sekarang pemohon dengan termohon sudah tidak rukun lagi karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena termohon sering berkata-kata kasar terhadap pemohon, termohon suka marah-marah meskipun hanya hal yang sepele ;
- Bahwa kini pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2015, pemohon kembali kerumah orang tuanya dan termohon juga kembali kerumah orang tuanya di Maros sampai sekarang ;
- Bahwa pihak keluarga telah menasehati pemohon agar kembali rukun dengan termohon, akan tetapi tidak berhasil karena pemohon dan termohon sudah tidak bersedia rukun dengan termohon.

2. SAKSI; umur 49 tahun, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon dengan termohon sebagai suami istri karena saksi adalah bersempu dengan pemohon ;
- Bahwa pemohon dan termohon menikah sekitar tahun 2007 di Kabupaten Maros ;
- Bahwa pemohon dan termohon pernah tinggal bersama dan hidup rukun sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak dan anak tersebut dalam pemeliharaan termohon ;
- Bahwa sekarang pemohon dengan termohon sudah tidak rukun lagi karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;



- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena termohon sering berkata-kata kasar terhadap pemohon, termohon suka marah-marah meskipun hanya hal yang sepele ;
- Bahwa kini pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2015, pemohon kembali kerumah orang tuanya dan termohon juga kembali kerumah orang tuanya di Maros sampai sekarang ;

Bahwa pihak keluarga telah menasehati pemohon agar kembali rukun dengan termohon, akan tetapi tidak berhasil karena pemohon dan termohon sudah tidak bersedia rukun dengan termohon.

Bahwa termohon setelah sidang jawaban tidak pernah lagi hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula meyuruh orang lain hadir sebagai kuasanya sehingga pemeriksaan perkara aquo tetap dilanjutkan diluar hadirnya termohon ;

Bahwa selanjutnya pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pemohonannya dan selanjutnya mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Konpensasi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon pada pokoknya seperti terurai di muka ;

Hal 13 dari 21 Hal.Put.Nomor 217/Pdt.G/2016/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, pemohon dan termohon datang menghadap di muka persidangan ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya secara sungguh-sungguh mendamaikan pemohon dan termohon untuk hidup rukun dan damai kembali sebagai suami isteri, termasuk melalui upaya mediasi dengan hakim mediator, Dra. Hj. Sitti Nurdalia, MH, dan berdasarkan laporan mediasi tertanggal 18 Februari 2016, mediasi antara pemohon dan termohon tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap termohon dengan didasari dalil-dalil yang pada pokoknya, bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama ANAK dan ANAK yang saat ini keduanya dalam pemeliharaan termohon dan sejak tanggal 2014 keadaan rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk didamaikan, adapun penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena termohon sering berkata-kata kasar terhadap pemohon dan berakhir dengan pisah tempat tinggal sejak Oktober 2015 sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa termohon dalam jawabannya membantah sebagian dalil-dalil pemohon yaitu mengenai penyebab keretakan rumah tangga pemohon dan termohon, sebagaimana tertuang dalam jawaban termohon;

Menimbang, bahwa dari jawab- menjawab antara pemohon dengan termohon, maka yang menjadi pokok permasalahannya adalah apakah perkawinan pemohon dan termohon masih memungkinkan untuk dipertahankan atau tidak. Dengan demikian dalam persoalan perceraian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak perlu dicari siapa yang salah dan siapa yang benar, atau siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, karena meskipun penyebab perselisihan dan pertengkaran ditemukan, tidak akan ada gunanya juga, kalau kedua belah pihak sudah tidak dapat didamaikan lagi.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, dalam hal perkara perceraian untuk menemukan fakta hukumnya mengenai bentuk perselisihan pemohon dan termohon, maka majelis hakim tetap membebankan pembuktian berupa saksi untuk didengar keterangannya baik dari pihak pemohon maupun pihak termohon, sebagaimana ketentuan pasal 76 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, sebagai akta outentik yang dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti surat dan karenanya mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, maka ternyata pemohon dan termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah.

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan pemohon dipersidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah oleh karenanya saksi-saksi tersebut secara formil dapat diterima sebagai saksi dan secara materil keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa saksi pemohon yang bernama SAKSI dan SAKSI pada pokoknya menerangkan bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak dan sekarang pemohon dan termohon sudah tidak rukun lagi bahkan telah berpisah tempat tinggal karena sering terjadi perselisihan dan

Hal 15 dari 21 Hal. Put. Nomor 217/Pdt.G/2016/PA.Mks



pertengkaran yang penyebabnya adalah karena termohon sering berkata-kata kasar terhadap pemohon dan sudah diupayakan agar kembali rukun sebagai suami isteri akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi pemohon yang ternyata mengetahui secara langsung peristiwa hukum dan pula keterangan yang disampaikan berkaitan dan saling berhubungan (*link and match*), sehingga majelis hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut telah mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrijbewijskracht*) sebagaimana dimaksud Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pemohon dan dihubungkan dengan bukti-bukti serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa pemohon dan termohon benar adalah suami isteri yang sah,
- Bahwa pemohon dan termohon telah hidup rukun sebagai suami isteri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa sejak 2014 rumah tangga antara pemohon dan termohon mulai goyah dan tidak harmonis lagi ;
- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2015 sampai sekarang dan termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama ;
- Bahwa dalam persidangan pemohon telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan termohon;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan pemohon dan termohon akan tetapi tidak berhasil ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis sehingga ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (broken marriage) dan tidak dapat lagi dipersatukan sebagai suami isteri, sehingga tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 174 K/AG/1994 Jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin terwujud ;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah institusi suci yang dilandasi oleh prinsip hidup sakinah, mawaddah dan rahmah, dan perkawinan seperti itulah yang wajib dilestarikan, sebaliknya kalau perkawinan sudah berubah menjadi sumber mala petaka, ancaman dan fitnah bagi kedua belah pihak, saling curiga mencurigai dan kepercayaan sudah tidak terwujud lagi maka tidak akan ada manfaatnya perkawinan seperti itu dipertahankan, Oleh karena itu syari'at Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai alternatif pemecahan permasalahan di antara pasangan suami isteri yang terus menerus berselisih, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan di antara salah seorang pasangan suami isteri.

Menimbang, bahwa apabila perselisihan dan pertengkaran terjadi karena salah satu pihak hilang kepercayaan, apalagi pemohon telah mencurigai termohon berhubungan dengan laki-laki lain kemudian antara keduanya berpisah tempat tidur dalam waktu yang cukup lama yaitu sudah dua tahun lebih serta tidak saling memperdulikan lagi, maka sulit bagi suami isteri tersebut untuk kembali hidup rukun dalam rumah tangganya ;

Hal 17 dari 21 Hal.Put.Nomor 217/Pdt.G/2016/PA.Mks



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim menilai sikap kedua belah pihak dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami istri, sebagaimana maksud Pasal 77 ayat(2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil Pemohon telah terbukti memenuhi alasan perceraian sesuai maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka kepada pemohon diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Makassar setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap. sesuai ketentuan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, dan Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros maka Panitera Pengadilan Agama



Makassar diperintahkan untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak setelah pemohon mengucapkan ikrar talak, berdasarkan ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan disempurnakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

Memperhatikan, segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa gugatan penggugat dan jawaban tergugat adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana yang telah terurai dimuka .

Menimbang terlebih dahulu tentang upaya perdamaian, sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam perkara konvensi, diambil alih pula sebagai pertimbangan dalam perkara rekonvensi ini.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara rekonvensi adalah sebagai berikut ;

1. Nafkah lampau sebesar Rp 2.000. 000,- (dua juta rupiah) perbulan sejak bulan Oktober 2015 sampai putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap ;
2. Nafkah Iddah sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah)berlangsung selama 100 hari ;
3. Nafkah untuk dua orang anak sampai anak tersebut dewasa setiap bulannya sebesar Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah) ;

Hal 19 dari 21 Hal.Put.Nomor 217/Pdt.G/2016/PA.Mks



Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut tergugat rekonpensi dalam jawabannya menyetujuinya dan bersedia memenuhi tuntutan penggugat rekonvensi tersebut kecuali nafkah lampau ;

Menimbang, bahwa tergugat dalam jawabannya tidak bersedia memberikan nafkah lampau kepada penggugat karena penggugat yang selalu bersikap kasar terhadap tergugat dan selanjutnya penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama (nusyuz) kembali kerumah orang tuanya di Maros ;

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat tidak hadir dipersidangan untuk membuktikan dalil-dalil tuntutananya sehingga gugatan penggugat khusus mengenai nafkah lampau dinyatakan tidak terbukti, oleh karenanya gugatan penggugat tersebut dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian atas kehendak pemohon, karena itu beralasan hukum dan memenuhi rasa keadilan apabila pemohon dihukum untuk membayar nafkah Iddah, dan nafkah untuk 2 (dua) orang anak sampai kedua anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun ;

Menimbang, bahwa setelah jatuhnya cerai talak menurut hukum termohon selaku isteri wajib menjalani masa iddah selama tiga bulan dengan tujuan lita'abbud dan istibraa' yang menyangkut kepentingan suami yaitu pemohon selaku suami dapat rujuk tanpa nikah selama dalam masa iddah tersebut, berdasarkan ketentuan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pemohon/tergugat rekonvensi hanya mampu memenuhi tuntutan nafkah iddah termohon yaitu Rp 750.000.- setiap bulan kali 3 bulan = Rp 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan penggugat tidak pernah lagi hadir dipersidangan setelah gugatannya diajukan, sehingga atas dasar pertimbangan-



pertimbangan tersebut dan demi rasa keadilan dan kepatutan hukum, majelis hakim menetapkan nafkah iddah yang harus dipenuhi pemohon terhadap termohon yaitu sebesar Rp 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) selama tiga bulan.

Menimbang, bahwa penggugat dalam tuntutananya meminta nafkah untuk 2 (dua) orang anak sebesar Rp 3000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan dan terhadap permintaan tersebut tergugat menyatakan kemampuannya hanya Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka majelis hakim menetapkan nafkah untuk 2 (dua) orang anak yang harus dibayarkan tergugat terhadap penggugat yaitu sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, maka biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon konvensi/tergugat rekonvensi.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi ;

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Memberikan izin kepada pemohon, **(PEMOHON)** untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap termohon **(TERMOHON)** di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar;

Hal 21 dari 21 Hal.Put.Nomor 217/Pdt.G/2016/PA.Mks



3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, dan Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros) untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu ;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan penggugat ;
2. Menghukum tergugat untuk memberikan kepada kepada penggugat
 - a. Nafkah Iddah sejumlah Rp 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), selama tiga bulan ;
 - b. Nafkah untuk dua orang anak setiap bulannya sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Dalam Konvensi dan rekonvensi ;

- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan Pengadilan Agama Makassar yang dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 M bertepatan tanggal 05 Sya'ban 1437 H oleh majelis hakim Dra. Hj. Murni Djuddin sebagai sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nadhirah Basir, SH. M.H. dan Drs. H. Ridwan Palla, SH, MH, masing-masing sebagai hakim anggota, serta diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dan dibantu oleh Hj. Petraniani, SH, sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh pemohon



konvensi/tergugat rekonvensi diluar hadirnya termohon/ penggugat
rekonvensi.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nadhirah Basir, SH, M.H

Dra. Hj. Murni Djuddin.

Drs. H. M. Ridwan Palla, SH, MH,

Panitera Pengganti

Hj. Petraniani, SH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. ATK perkara : Rp 50.000,-
3. Panggilan : Rp 600.000,-
4. Redaksi : Rp 5.000,-
5. Meterai : Rp 6.000,-

Jumlah ; Rp 600.000,-

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal 23 dari 21 Hal.Put.Nomor 217/Pdt.G/2016/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)